

**UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM MENGASUH
ANAKPERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sidaurip Kecamatan Binangun
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
MEGA ULFIA MUHAJIR
NIM. 1717302071**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mega Ulfia Muhajir
NIM : 1717302071
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu - Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM MENGASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan penunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto
Saya yang menyatakan



Mega Ulfia Muhajir
NIM 1717302071

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Upaya Pekerja Seks Komersial Dalam Mengasuh Anak Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Mega Ulfa Muhajir (NIM. 1717302071)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Risma Hikmahwati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



S. Supitni, S.Ag, M.A.
NIP. 19704705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Mega Ulfia Muhajir
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Mega Ulfia Muhajir
NIM : 1717302071
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Upaya Pekerja Seks Komersial dalam Mengasuh anak
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sidaurip
Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM MENGASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Mega Ulfia Muhajir
NIM. 1717302071

Pola asuh anak merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Penelitian ini menunjukkan bahwa PSK dan anak-anaknya di Desa Binangun dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar secara normal. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran para orang tua dalam mengasuh pola perkembangan anaknya, terutama terhadap orang tua dengan status pekerja seks komersil di Desa Binangun Kabupaten Cilacap. Karena pada dasarnya seorang anak tidak akan jauh dari karakter kedua orang tuanya, apalagi seorang anak yang diasuh dalam lingkungan keluarga yang kurang baik salah satunya seperti pekerja seks komersil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan menggunakan pengambilan sampel teknik *sampling purposive*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Kemudian setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul barulah data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif induktif.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap adalah pola pengasuhan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap adalah pekerja seks komersial yang merupakan ibu dari anak-anaknya yang memiliki kewajiban untuk mendidik dengan memberikan kebebasan kepada anaknya tetapi anak-anaknya tetap diawasi, apabila anaknya melakukan kesalahan maka ibunya tetap menegurnya dengan baik agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik secara jasmani rohani serta berguna bagi agama dan bangsanya. pola pengasuhan anak bagi pekerja seks komersial menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tidak diperbolehkan karena pekerja seks komersial merupakan perilaku yang tidak baik atau menyimpang yang dikhawatirkan apabila tetap mengasuh anak akan mendapat dampak buruk bagi anak tersebut.

Kata kunci : Pola Pengasuhan, Pekerja Seks Komersial, Hukum Islam

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muhajir dan Ibu Purwati yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang, mendidik saya dengan penuh kesabaran, selalu memberikan saya semangat, motivasi untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk keluncuran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini, dengan tidak membandingkan dengan orang lain.
3. Kepada adik saya Mentari Nuebaety Muhajir dan Almira dina Zafira Muhajir yang selalu memberikan saya semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir.
4. Teman-teman saya seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	a (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	e(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	e(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vocal tunggal (monoftong)

Vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

1) Vocal rangkap (diftong)

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَـِ	<i>athah dan wawu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa* حَوْلَ - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	A	dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wawu</i>	U	dan garis di atas

contoh:

قَالَ - *qala*

قِيلَ - *qiila*

رَمَى - *rama*

يَقُولُ - *yaqulu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

2) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudah al-Atfal</i>
المدنة المنورة	<i>Al-madinah al-munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam literasi ini tanda syaddah tersebut dilambangka dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbana*

نَزَّلَ -*nazzala*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ʾ / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah darikata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dengan tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuz/una</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>An-nau'u</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dua cara; bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*

فا اوفو اتكيل الميزان : *fa aufu al-kaila waal –mizan*

I. Huruf Kapital

meskipun dalam tulisan arab huruf capital tidak dikenal. transliterasi huruf ini juga digunakan.penggunaan huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد الا الرسول	<i>Wa ma muhammadun illa rasul</i>
ولقد رآه بالافق المبين	<i>Wa laqad raahu bi al-ulfuq al-mubin</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda nabi muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul **“UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM MENGASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SIDAURIP KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP)”** merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata 1 program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Sehingga ungakapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi , M. Ag. Wakil Dekan II 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M. Hum., M. Pd. Wakil Dekan III 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Kajar ilmu-ilmu syariah syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat dan berkas sidang.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
10. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya kepada penulis sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Teruntuk Kedua orang tua penulis yang tiada henti dan lelahnya melangitkan doa, dukungan materi maupun moral kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
13. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 1 April 2024
Saya yang menyatakan



Mega Ulfia Muhajir
NIM.1717302071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pekerja Seks Komersial (PSK)	18
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial	18
2. Sejarah Pekerja Seks Komersial	19

3. Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial.....	20
B. Hadhanah	23
1. Pengertian Hadhanah	23
2. Dasar hukum Hadhanah.....	25
3. Teori Maslahat dalam Islam	26
4. Syarat-Syarat Hadhanah	30
5. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	40
D. Populasi dan sampel	41
E. Analisis Data.....	42
BAB IV : ANALISIS UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM POLA ASUH TERHADAP ANAK.....	45
A. Gambaran Umum Desa Sidaurip	45
B. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Ditinjau dari Hukum Islam	48
C. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap di Tinjau dari Hukum Islam.....	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengasuh anak atau mendidik anak merupakan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh orang tua anak tersebut agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang tumbuh sehat jasmani rohani serta apa yang menjadi keinginan orang tua tersebut. Anak merupakan karunia dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dididik dan dijaga oleh sebarang orang tua hukumnya wajib mengasuh atau mendidik anaknya agar anaknya tersebut kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak juga harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprinsip kemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.¹ Anak melingkupi kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah

¹ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 269.

S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an:²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.³ Dalam sebuah hadist juga Rosulullah saw memeberikan teladan mengenai cara mendidik anak yakni sebagai berikut :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

“ Muliakanlah nak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama yang baik”⁴

Berdasarkan hadist di atas bahwa peneliti dapat mengambil pelajaran untuk memuliakan anak-anak karena anak merupakan amanah dari Allah SWT yang seharusnya di jaga oleh setiap orang tua dan kita juga diperintahkan untuk menanamkan adat yang baik kepadanya. Orang tua

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: PT.Alribh Murtadha Jaya,2014), hal. 545.

³ Ibid, hal. 271.

⁴ Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*,terj. Abdul Rosyad Sidiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 463.

bertanggung jawab atas pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Pekerja seks komersial (PSK) masih bertanggung jawab dan berkomitmen dalam mengasuh anak. Jangan lupa untuk tetap mengandalkan kesuksesan nama keluarga, di sisi lain bisnis prostitusi PSK masih menjadi pasar bisnis yang menjanjikan. Baik disekitarnya terdapat mucikari, mucikari, calo, pekerja seks komersial, pedagang kaki lima, dan tempat prostitusi, tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang bisa menghasilkan keuntungan besar dari bisnis prostitusi, sehingga tidak mengherankan jika intensitas pekerja seks komersial di kota-kota besar semakin meningkat, seperti Surabaya, Bandung, Malang, Purwokerto, Cilacap dan kota-kota lainnya, jumlah ini terus meningkat setiaptahunnya.⁵

Biasanya fenomena pekerja seks komersial terjadi di perkotaan atau daerah tujuan wisata, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pedesaan, seperti fenomena yang ada di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Peneliti menjumpai bahwa pekerja seks komersial Desa Binangun dan juga anaknya dapat bersosialisasi dan hidup tanpa memikirkan omongan orang lain.

Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran para orang tua dalam dalam mengasuh pola perkembangan anaknya terutama terhadap orang tua dengan status pekerja seks komersil di Desa Binangun Kabupaten Cilacap. Karena pada dasarnya seorang anak tidak akan jauh dari karakter kedua orang tuanya, apalagi

⁵Irvan Herdiansyah, *Pemeliharaan Anak Mantan PSK perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 1-122

seorang anak yang diasuh dalam lingkungan keluarga yang kurang baik salah satunya seperti pekerja seks komersil. Sedangkan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan dengan imbalan jasa, bahkan pekerja seks komersil di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun ini diantara mereka ada yang sudah berkeluarga.

Para pekerja seks komersial ini mereka menafkahi anak-anaknya dengan harta dari penghasilan ibunya sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan menurut hukum Islam, menafkahi keluarga harus dengan cara yang halal, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sesuai syariat Islam. Bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya itu sudah benar, tetapi cara mencari uangnya itu yang salah karena menyimpang dari moral, etika, dan hukum Islam.

Dampak fenomena wanita pekerja seks komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tentu sudah tidak asing lagi, karena tempat prostitusi atau lokalisasi dekat karena dalam satu desa. Hal ini sangat tabu pada masyarakat, karena negara kita adalah negara yang memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang sangat kental di masyarakat sehingga pekerja seks komersial mendapat hinaan dan di pandang sebagai wanita yang tidak benar dari masyarakat.

Pada kalangan masyarakat Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, pekerja seks komersial atau wanita tuna susila dipandang negatif karena mereka menyewakan atau menjual tubuhnya sering

di anggap sebagai sampah masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa banyak dari masyarakat yang memandang remeh pekerja seks komersial dan itu juga berlaku pada keluarga dari pekerja seks komersial tersebut. Khususnya pada anaknya, apabila anaknya tau bahwa ibunya tersebut pekerja seks komersial akan merasa sangat malu karena perilaku ibunya yang menyimpang dari etika, moral, dan hukum islam. Dalam hal tersebut, peneliti mewawancarai salah satu pekerja seks komersial yang ada di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“Meskipun pekerjaan saya gak baik tapi saya tutupi mba jangan sampai dia tau, jadi saya tetap berlaku baik di depan anak saya kalau jaman sekarang nyebutnya pencitraan”.⁴

Peneliti menjumpai bahwa di sekitar lokasi tersebut, pada saat pagi hari sampai siang hari pada sekitar lokasi tersebut sepi, kalau menjelang sore sampai dengan malam hari banyak pekerja seks komersial yang keluar teras untuk mempromosikan atau menawarkan dirinya untuk melayani pelanggannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai fenomena yang ada dan memberikan judul “ Upaya Pekerja Seks Komersial dalam Mengasuh Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertian istilah dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menegaskan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut :

1. PSK (Pekerja seks komersial)

Pekerjaan seks komersial adalah aktivitas penjualan diri yang dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki dalam membeli dan menjual tubuh, kehormatan, dan kepribadian mereka kepada banyak orang untuk memuaskan hasrat seksual mereka dengan imbalan bayaran.⁶ Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi komersial. Prostitusi merupakan salah satu cabang industri seksual yang sejajar dengan pornografi, striptis, bahkan Livelihood, yang melibatkan eksploitasi segala aktivitas dan pertunjukan seksual yang berkaitan dengan seksualitas untuk hiburan orang lain guna memperoleh kebutuhan hidup.⁷

2. Hadhanah Pola Asuh Orang Tua

Hadhanah dalam hukum Islam adalah wajib karena prinsip Islam menyatakan bahwa anak berhak dilindungi baik demi keselamatan imannya maupun dirinya sendiri dari perbuatan atau perilaku yang dapat menjerumuskannya ke Neraka.¹²

⁶ Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru vanHoeve, 1996), hlm. 181.

⁷InternetArchiveBot, Pelacran, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, 17 Mei 2021.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian adalah kajian tentang Upaya PSK dalam mengasuh anak berdasarkan perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap ditinjau dari segi Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah titik akhir yang akan menjadi tujuan akhir dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka munculah beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pola asuh anak dari keluarga yang berprofesi sebagai PSK (Studi Kasus Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai upaya Pekerja Seks Komersial dalam mengasuh anak (Studi Kasus Desa

Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap).

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis tulis ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap penelitian yang penulis teliti, ada 2 manfaat penelitian yang penulis teliti yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pola asuh Pekerja Seks Komersial dalam mengasuh anaknya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan tambahan ilmu khususnya untuk mengetahui upaya pola asuh pekerja seks komersil terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca diharapkan dapat memeberikan wawasan pengetahuan mengenai upaya pola asuh pekerja seks komersil terhadap anak sehingga dapat mengambil hikmah dari yang dikaji oleh penulis ini.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan refrensi mengenai Upaya Pola Asuh Pekerja Seks Komersial Terhadap Anak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang ditemukan oleh penulis berkaitan dengan judul “ Upaya Pola

Asuh PSK dalam mengasuh anaknya (Studi Kasus Di Desa Sidaurip

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap) yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Thun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Muhajir. 2017. Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). ¹³	Membahas tentang bagaimana agama memberikan konsep dalam hal pengasuhan anak sehingga dengan demikian anak mendapatkan hak yang seutuhnya yakni mendapatkan pendidikan jasmani dan rohani dari orangtuanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep hadhanah (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkualitas.	Persamaan dari penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak berdasarkan hadhanah	Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang mengasuh anak berdasarkan perspektif hukum islam dari seorang PSK
2.	Muhamad Fadzli. 2018. Pola	Membahas tentang bagaimana pola	Persamaan dari	Perbedaan pada penelitian
⁸	Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-	pengasuhan anak pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme	penelitian ini membahas tentang pengasuhan	ini membahas tentang bagaimana upaya PSK dalam

⁸ Achmad Muhajir. 2017. Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017

	undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam. ⁹	Kabupaten Gresik ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) dalam pemenuhan hak-hak anaknya.	n anak dala mkeluarga PSK	mengasuh anak berdasarkan perspektif hukum islam
3.	Annisa Adhilla. 2019. <i>Self esteem</i> pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila. ¹⁰	Membahas tentang gambaran <i>self esteem</i> pada wanita yang bekerja sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) dan faktor yang menyebabkan mereka bekerja sebagai WTS. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden bekerja sebagai WTS karena pornografi dan kemiskinan.	Persamaan dari penelitian iniyaitu menjadika n PSK sebagai objek	Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya PSK dalam mengasuh anak berdasarkan perspektif hukum islam

⁹Muhamad Fadzli. 2018. Pola Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam., Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁰ Annisa Adhilla. 2019. *Self esteem* pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila, Skripsi, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2019)

4.	Irvan Hardiansyah. 2018. Pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK) perspektif fiqh hadhanah. ¹¹	Membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak Mereka danmem erikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka,	Persamaan dari penelitian ini membahas tentang pemeliharaan anak berdasarkan	Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya PSK dalam mengasuh
		pemenuhan kasih sayang yang diberikan oleh mantan pekerja seks terhadap anaknya telah dilakukan sepenuhnya.	perspektif fiqh hadhanah	anak berdasarkan perspektif hukum islam
5.	Reswono Alfiandi Rahman. 2018. Potret kehidupan wanita tuna susila dalam masyarakat prespektif norma dan nilai islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan). ¹²	Membahas tentang Wanita Tuna Susial kebanyakan dari mereka dikarenakan actor ekonomi dan pendidikan yang rendah kemudian menika menikah pada usia muda yang berujung perceraian, dalam kehidupan sehari-hari mereka saling solidaritas dengan rekan seprofesi. Kemudian nilai islam pada WTS tentu saja sangat dilarang dan dikecam keras.	Persamaan dari penelitian iniyaitu menjadikan PSK sebagai objek	Perbedaan pada penelitian ini membahastentang bagaiman a upaya PS Kdalam mengasuh anak berdasark an perspektif hukum islam

¹¹ Irvan Hardiansyah. 2018. Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah., Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹² Reswono Alfiandi Rahman. 2018. Potret kehidupan wanita tuna susila dalam masyarakat prespektif norma dan nilai islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan), Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Berdasarkan tinjauan pustaka penulis, beberapa tesis, artikel jurnal, dll telah ditulis mengenai topik ini. Namun hingga saat ini belum ada yang membahas tentang upaya PSK dalam membesarkan anak dalam perspektif Islam. Sejauh ini, baru sedikit tesis, tesis, dan jurnal yang mengangkat sudut pandang atau perdebatan yang berbeda-beda.

Menurut Achmad Muhajir dalam tesisnya “Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak di Bidang Pendidikan Rumah)” yang membahas tentang bagaimana agama memberikan konsep pengasuhan anak sedemikian rupa sehingga anak mempunyai hak penuh yaitu orang tua menerima jasmani dan rohani. pendidikan Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam sangat menghargai perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat pada konsep hadhanah (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran umum bahwa pengasuhan anak harus berkualitas. Sekaligus penulis membahas tentang upaya PSK dalam mengasuh anak perspektif hukum islam.¹³

Skripsi karya Muhamad Fadzli berjudul “Pola Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam” yang membahas tentang bagaimana pola pengasuhan anak pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan hokum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan

¹³ Achmad Muhajir. 2017. *Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor PendidikanRumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017

oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) dalam pemenuhan hak-hak anaknya. Sedangkan penulis membahas tentang upaya PSK dalam mengasuh anak perspektif hukum islam.¹⁴

Skripsi karya Annisa Adhilla berjudul “Self esteem pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila” yang membahas tentang gambaran self esteem pada wanita yang bekerja sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) dan faktor yang menyebabkan mereka bekerja sebagai WTS. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden bekerja sebagai WTS karena pornografi dan kemiskinan. Sedangkan penulis membahas tentang upaya PSK dalam mengasuh anak perspektif hukum islam.

Skripsi karya Irvan Hardiansyah berjudul “Pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK) perspektif fiqh hadhanah” yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka, pemenuhan kasih sayang yang diberikan oleh mantan pekerja seks terhadap anaknya telah dilakukan sepenuhnya. Sedangkan penulis membahas tentang upaya PSK dalam mengasuh anak perspektif hukum islam.¹⁵

Skripsi karya Reswono Alfiandi Rahman berjudul “Potret kehidupan wanita tuna susila dalam masyarakat prespektif norma dan nilai islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)” yang membahas tentang Wanita Tuna Susial kebanyakan dari mereka

¹⁴Muhamad Fadzli. 2018. *Pola Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam.*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁵Annisa Adhilla. 2019. *Self esteem pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila*, Skripsi, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2019)

dikarenakan actor ekonomi dan pendidikan yang rendah kemudian menikah pada usia muda yang berujung perceraian, dalam kehidupan sehari-hari mereka saling solidaritas dengan rekan seprofesi. Kemudian nilai islam pada WTS tentu saja sangat dilarang dan dikecam keras. Sedangkan penulis membahas tentang upaya PSK dalam mengasuh anak perspektif hukum islam.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control: “Yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya pada proses pendewasaan.¹⁷ Pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak.¹⁸ Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam hal ini orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya.¹⁹

Anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya

¹⁶ Reswono Alfiandi Rahman. 2018. *Potret kehidupan wanita tuna susila dalam masyarakat prespektif norma dan nilai islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

¹⁷ Mualifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009, hal.. 42.

¹⁸ Ni luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki di Sma Negeri Semapura*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1 No. 2, 2014.

¹⁹ Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*. Jurnal psikologi Vol. 1. No. 1, juni 2005

dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak juga harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprrikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.²⁰

Anak melengkapai kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam halini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَآجَعِلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.²¹ Dengan memberikan pola asih yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan

²⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hal. 269

²¹ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, hal. 43

mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.²²

Dari Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar anak mampu berkembang sesuai dengan harapan orang tua dan dapat menjadi pribadi sebagaimana sesuaai dengan syariat agama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka skripsi di mana memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memahami pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya keedalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan kedalam beberapa bagian tertentu yang terdiri dari beberapa bab sesuai kebutuhan karena peneliti dalam penelitian kualitatif, maka isinya sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, merupakan hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian. Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab II, ini berisi mengenai landasan teori-teori yang dikemukakan subab pertama. Pada bab ini berisi tentang : Pengertian pekerja seks

²² Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, hal.16

komerisal, pengertian pola asuh dan hadlanah.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian yang meliputi : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, pentingnya bab ini yaitu berisi mengenai analisis masyarakat desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengenai upaya Pekerja Seks Komersial dalam pola asuh anak perspektif hukum islam, berisi mengenai laporan hasil penelitian, yang pada bagian awal mengenai gambaran umum desa sidaurip yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan pada bagian kedua mengenai analisi data.

Bab V, merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, saran dan kritik serta penutup. Kemudian pada bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pekerja Seks Komersial (PSK)

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.²³ Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.²⁴ Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya

²³ Koentjoro, *On The Spot Tujur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hal.26.

²⁴ Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), hal.11.

2. Sejarah Pekerja Seks Komersial

PSK merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa-dewa lain disertai orgie-orgie (orgia) adalah pesta korban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta-pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka. Sehubungan dengan itu kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.²⁵

Di Indonesia pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Semasa zaman penjajahan Jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan

²⁵ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 209.

dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Madura).²⁶

3. Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial.

Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK:

a. Orang setempat yang menjadi PSK yang sukses.

Bahwa ketika pelacur kembali kedesa, maka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain.²⁷

b. Sikap permisif dari lingkungannya

Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke kota. Banyak keluarga pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap

²⁶ *Majalah Tempo* (edisi Sabtu, 25 Juli 1992), 15.

²⁷ Koentjoro, *On The Spot Tutar Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hal. 16

keberadaan pelacur.

c. Adanya peran instigator (penghasut)

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantaranya adalah orang tua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orang tua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah.²⁸

d. Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Oleh karena itu orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

²⁸ Ibid, hal.17.

Jika dilihat dari sisi psikologis, beberapa faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi PSK adalah sebagai berikut:²⁹

1. Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya: hiper seksual dan sadis.
2. Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru.
3. Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya.
4. Mudah terpengaruh (*suggestible*)
5. Memiliki motif kemewahan, yaitu menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya. Masalah ekonomi memang bukan hal baru yang di pandang sebagai salah satu faktor penyebab seseorang perempuan menjadi pelacur. Justru faktorekonomilah yang selalu disebutkan sebagai faktor utama penyebab seorang perempuan melacurkan diri. Hal ini tidak lepas di karenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah memudahkan pada Lokalisasi mencari wanita-wanita PSK dari kelas bawah.³⁰

²⁹ Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984),hal.43.

³⁰ Tim penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002),hal. 4.

B. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³¹ Sedangkan pemeliharaan anak dalam islam adalah *hadhanah*, sedangkan secara etimologis *hadhanah* berarti “disamping atau di bawah ketiak”. Dan secara terminologi *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau kurang mampu kecerdasannya, karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.³²

Hadhanah menurut bahasa Arab adalah *al-janbu*, berarti erat atau dekat, memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani, serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³³

Ulama Fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki, maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan nya, menjaga nya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak nya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri

³¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo,2004),hal.113.

³² Dahlan Abdul Aziz, ‘*Ensiklopedia Hukum Islam*’, (Jakarta: Ikhtiar Baru VAN hoepe,1999), hal. 415.

³³ Hakim Rahmat, ‘*Hukum Perkawinan Islam*’, (Bandung: Pustaka setia,2000), hal.224.

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³⁴

Pada umumnya dapat dikatakan, seorang anak yang belum dewasa, adalah berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Serta penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik si anak. Yang mana, hukum Islam tentang penguasaan orang tua ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

Hadhanah, memelihara orangnya si anak (*Persoon*) yang belum dewasa itu, meliputi pemeliharaan badan nya, pemberian tempat kediaman, pemberian pendidikan, dan sebagainya.

Wilayat Al-Mal, memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan kekayaan itu.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia”, dijelaskan *hadhanah* pada hakekatnya dilakukan oleh kedua orang tua bersama, kecuali apabila perkawinan mereka terputus, dalam hal itu ibu-lah yang berkuasa sampai si anak sudah “*mumayyiz*”, artinya: sudah mempunyai daya membeda-bedakan (*onderscheidingsvermogen*). Dan, biasanya si anak dianggap *mumayyiz* pada usia kira-kira 7 (tujuh) tahun, kemudian si anak dapat memilih sendiri siapa dari kedua orang tua itu yang ia ingin mengikutinya.

³⁴ Tihami, “*Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 216.

Dalam literatur fiqih, *hadhanah* di definisikan dalam beberapa terminologis, diantaranya yaitu:

Menurut Fuqoha Hanafiah *hadhanah* adalah suatu bentuk mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang memiliki hak untuk mengasuh. Ulama Syafi'iah berpendapat yang di maksud *hadhanah* adalah mendidik seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri memenuhi apa yang menjadi mashlahatnya dan melindungi dari apa yang membahayakannya, walaupun orang tersebut telah dewasa.

Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* adalah pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, belum mandiri dan melindungi dari sesuatu yang membahayakannya serta mendidik dan mengasuh baik fisik, mental, dan akal sehingga dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan *hadhanah* adalah mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih belum tamyiz untuk melindungi dan menjaga kepentingannya supaya tercapai hajatnya serta dapat mandiri dan bertanggung jawab.

2. Dasar hukum Hadhanah

Adapun beberapa ayat yang menjadi landasan hukum mengenai *hadlanah* dalam pembahasan penelitian ini, antara lain :

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus- Sunnah Jilid 2*, (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), hal.287

Alloh swt berfirman QS An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.³⁶

Kemudian Allah swt berfirman pada QS. Al-anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.³⁷ Ayat diatas menegaskan tentang tanggung jawab pemeliharaan anak yang menjadi beban seorang ayah yang harus dipenuhi. Tidak hanya pemeliharaan anak di dalamnya juga di jelaskan mengenai pembebanan untuk memberi makanan dan pakaian kepara para ibu. Hal tersebut di kuatkan dengan perumpaan yaitu apabila anak disusukan kepada bukan ibunya sendiri maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan tersebut secara baik.³⁸

3. Teori Maslahat dalam Islam

Dalam pandangan Thomas Aquinas, suatu hukum disebut adil jika hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak- hak subjek yang diaturnya, termasuk yang diatur

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: PT.Alribh Murtadha Jaya,2024), hal. 354.

³⁷ Ibid,,hal 432.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 190.

dalam hukum positif, keadilan merupakan kehendak yang kekal diantara satu satu orang dan sesamanya untuk membentangkan segala sesuatu yang menjadi haknya, defenisi ini memberikan gambaran hubungan antara “hak dan keadilan” hak yang dimiliki setiap manusia.³⁹

Dalam keadaan yang demikian kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjalankan peraturan secara konsisten cara dan memperlakukan seseorang atau masyarakat dengan adil, maka peraturan hukum akan sangat membantu anggota masyarakat karena hukum diterapkan secara pasti dan konsisten.

Menurut Jan Michiel Otto, untuk menciptakan kepastian hukumnya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :⁴⁰

- a. ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.
- b. instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.
- c. masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.
- d. hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

³⁹ Abu Abdillah Abdussalam, *Ibanatul Ahkam, Juz 3*, Bairut, Darul Fikri, t. t, h. 465.

⁴⁰ E.Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Cetakan Kelima*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hal.255

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan fenomena psikologi daripada hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁴¹

Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak Hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak dan menurut Wahbah Al-zuhaili, hak hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak maka jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Berdasar pendapat ini juga

teori kepastian hukum digunakan untuk memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa hadhanah.

Teori maslahat secara etimologi kata jamaknya Mashalih berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.⁴²

⁴¹ Jan Michiel Otto, *“Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden”*, Terjemahan Tristram Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003, hal.5

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 1999), hal.415

Ghazali menyatakan bahwa mashlahat adalah menarik manfaat atau menolak mudharat, dan artinya secara istilah pemeliharaan tujuan (maqashid) syara" yakni agama, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima adalah mashlahat.⁴³ Menurut M. Hasballah Thaib,⁴⁴ Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori Al-mashlahat kepada tiga jenis yaitu: mashlahat yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara" bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Teori kemaslahatan digunakan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan karena pada dasarnya tujuan hukum dalam islam harus berdasarkan kemaslahatan, karena masyarakat mengharapkan pelaksanaan hukum dan keputusan hakim dalam menyelesaikan masalah harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dalam hal ini keputusan hakim harus dapat memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa hadhanahdan bagi anak

⁴⁴ Jamaluddin, *Analisis hukum perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara*, (Medan: Disertasi sekolah pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), hal.23

yang dimaksud dalam permasalahan hadhanah tersebut, karena pada dasarnya kewajiban melakukan *hadlanah* adalah tanggung jawab kedua orang tua.

4. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang hadhin (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya. Syarat syaratnya itu adalah :

a. Berakal, tidak terganggu ingatannya

Sebab hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatantidak layak melakukan tugas hadhanah.⁴⁵

b. Dewasa

Sebab abak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.⁴⁶

c. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik makhdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas hadhanah

⁴⁵ M.Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum*, (Medan:USU Pers,2002), ha l . 27

⁴⁶ Syayid Sabiq, *Op cit.* h. 180.

menjadi terlantar.

d. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini.

Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin sehingga banyak anak-anak yang terlantar akibat sedikitnya hadhin yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.⁶⁷

e. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Hadhanah juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian

orang kafir. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُم مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?" Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin."

Belum kawin lagi, jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak hadhanah bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.⁴⁷

f. Merdeka,

karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan degan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

⁴⁷ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media,2004, cet. 1), hal 267.

5. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut : ⁴⁸

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan se ibu
- f. Saudara perempuan se ayah
- g. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
- h. Anak perempuan ibu yang seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
- j. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu

⁴⁸ Hermanto Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang:CV Literasi Nusantara Abadi. 2021), hlm. 188.

- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- p. Saudara perempuan ayah yang sekandung
- q. Saudara perempuan ayah yang seibu
- r. Saudara perempuan ayah yang se ayah
- s. Bibinya ibu dri pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing- masingnya⁴⁹

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.⁵⁰

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung

⁴⁹ Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Al Kautsar,2006),hal. 456.

⁵⁰ Ibid,....., hal.457.

4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.⁵¹

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu.

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat samasekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, hal.

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut :

Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, keponakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung , anak perempuan saudara laki- lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.⁵²

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), hal.72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field resach*) di mana penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan tempat di mana penulis ingin memperoleh data informasi secara langsung dengan cara mendatangi ke lokasi yang diambil oleh penulis yaitu di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu, pendekatan ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.⁵³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Di*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hal.137.

B. Sifat Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif dan non partisipatif.⁵⁵

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk memperoleh data tentang upaya pola pengasuhan pekerja seks komersial terhadap anak di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi langsung di mana peneliti mensurvey lokasi secara langsung ke lapangan.

Observasi yang dilakukan penulis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian baik secara fisik, letak geografis, sosial, sarana prasarana maupun kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap serta observasi mengenai kondisi keluarga

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 62.

⁵⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 220.

terutama upaya pekerja seks komersial dalam pola mengasuh anaknya.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan anatar dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu.⁵⁶ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Upaya Pekerja Seks Komersial terhadap Pola Asuh Anaknya (Studi Kasus di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap), selain itu metode wawancara berfungsi untuk menguatkan data hasil observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali data atau variabel baik berupa foto, tulisan *tap recorder*, dan monumen.⁵⁷ Data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Foto atau gambar-gambar terkait dengan pada waktu melakukan wawancara dengan warga Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yang berfungsi sebagai bukti pendukung terkait dengan bagaimana situasi

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Di*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hal.72.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..*, hlm. 137.

pada saat melakukan observasi.

- b. Data tentang keadaan letak geografis Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan juga untuk mengetahui sarana prasana yang ada di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang diberikan langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang ada dalam penelitian.⁵⁸ Berdasarkan teori diatas, dalam hal ini penulis menggunakan data primer dengan cara melakukan beberapa wawancara terhadap PSK di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yang berjumlah 8 PSK, sedangkan PSK yang diwawancara hanya 5 orang.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat pengumpul data.⁵⁹ Dalam hal ini maka penulis menggunakan buku-buku atau jurnal-jurnal, artikel, internet dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

⁵⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALVABETA CV, 2016), hlm, 137.

khususnya dalam persoalan pola asuh anak.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu.⁶⁰

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil untuk diteliti dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *non probability sampling*, merupakan teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁶¹ Sehingga, sampel yang dipilih tidak diambil semua dari suatu populasi, penelitian ini cara penggunaan sampel dengan menggunakan *sampling purposive*. Dengan ciri utama dari teknik ini adalah anggota sampel dari populasi secara keseluruhan yang dipilih peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel pada penelitian ini

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal.80

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 81.

yakni desa Alangmba, desa Bangkal, desa Binangun, desa Jati, desa Jepara Kulon, desa Jepara Wetan, desa Karangnangka, desa Kemojing, desa Kepudang, desa Pagubugan, desa Pagubugan Kulon, desa Pasuruhan, desa Pesawahan, desa Sidaurip, desa Sidayu, desa Widarapayung Kulon, dan desa Widarapayung Wetan. Adapun alasan penulis memilih desa sidaurip karena disamping wilayahnya mudah dijangkau juga desa tersebut dikenal dengan kawasan prostitusi.

Kemudian untuk para informan atau narasumber, teknik sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan *sampling purposive*, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶² Alasan penulis memilih dalam penentuan sampel ini karena para informan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri maupun orang lain.⁶³

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 85

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 335.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa metode berpikir, yaitu :

1. Deduktif

Metode deduktif adalah cara untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁴ Cara berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : penelitian ini membahas tentang “Upaya Pola Asuh Pekerja Seks Komersial Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”, maka peneliti berangkat dari pandangan para ahli mengenai upaya pekerja seks komersial terhadap pola asuh atau dalam istilah agama islam yaitu *hadhanah* terhadap anak. Selanjutnya peneliti menarik pemahaman dari kajian tersebut untuk disimpulkan.

2. Induktif

Metode Induktif adalah pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta peristiwa itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Jadi teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah keatas, dari banyak item yang berbeda-beda dari bukti-bukti yang terkumpul saling berhubungan.⁶⁵

Cara berfikir metode induktif ini peneliti membahas tentang “Upaya Pola Asuh Pekerja Seks Komersial Dalam Mengasuh Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”, maka peneliti berangkat dari pengertian pola asuh

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Hak Cipta 2002) hal.18.

⁶⁵ Emzir, *Metodelogi Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011),hal.3-4.

terhadap anak menurut pandangan hukum Islam, kemudian penulis mengambil kesimpulan mengenai upaya pola asuh pekerja seks komersial perspektif hukum islam.



BAB IV
ANALISIS UPAYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM POLA ASUH
TERHADAP ANAK

A. Gambaran Umum Desa Sidaurip

1. Sejarah Desa

Awal mula sebelum disebut Desa Sidaurip ini berdiri pada tahun 1984, yang mana pada awalnya terdiri dari 2 dusun yakni dusun Sidasari dan dusun Kuripan yang sebelumnya bagian dari wilayah Desa Cisumur yang menginginkan pemecahan/ pemekaran menjadi desa mandiri. Dari gabungan kedua desa inilah kemudian menjadi terbentuknya nama Desa Sidaurip.⁶⁶

2. Letak Geografis

Desa Sidaurip adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan binangun kabupaten Cilacap. Desa Sidaurip terletak di bagian selatan kecamatan Binangun, yang berdiri pada tahun 1984. Desa Sidaurip berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah timur : Desa Pagubugan Kulon
- b. Sebelah selatan : Tanah TNI AD
- c. Sebelah Barat : Desa Widarapayung Wetan
- d. Sebelah Utara : Desa Pasuruan

Desa Sidaurip ini terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Cilacap dengan jarak kurang lebih 34 km. sedangkan dari Desa dengan Ibu Kota Kecamatan hanya berjarak kurang lebih 3 km. Kecamatan Sidaurip memiliki

⁶⁶ <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.01.04.2011>

ketinggian 220-270 Mdpl, dengan suhu sekitar 29°C. Luas wilayah keseluruhan Desa Sidaurip Kecamatan Binangun adalah 13.37 km hektar (Ha) yang digunakan untuk pemukiman sebanyak 52.317 Ha, lahan pertanian 137 Ha, Jalan 13.758 Ha, tempat pemakaman 4.59 Ha dan lainnya 19.027 Ha. Desa Sidaurip Kecamatan Binangun memiliki jumlah penduduk sebanyak 5. 507 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.606 KK, yang terdiri dari 2. 824 orang laki-laki dan 2. 683 orang perempuan.

Adapun terkait dengan kondisi desa Sidaurip baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Masyarakat desa Sidaurip rata-rata kebanyakan sebagai petani. Namun ada juga beberapa yang memiliki usaha, baik usaha makro maupun mikro. Seperti halnya dalam menunjang ekonomi masyarakat Desa Sidaurip mayoritas sudah mandiri memiliki usaha sendiri hampir dikatakan melengkapi semua bidang ekonomi (sandang, pangan, papan maupun intelektual) sudah melengkapi dalam pergerakan meningkatkan ekonomi.

2. Kesehatan

Di desa Sidaurip sudah mempunyai fasilitas kesehatan yang telah mampu membantu masyarakat untuk mudah dalam mengakses kebutuhan sehat ini, yaitu adanya PKD (Poli Klinik Desa) Desa Sidaurip yang berada di Balai Desa.

3. Pendidikan

Dari segi pendidikan, fasilitas di Desa Sidaurip terbilang cukup

lengkap, berikut tabel fasilitas pendidikan yang ada :

Tabel daftar fasilitas pendidikan Desa Sidaurip

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	3
2.	TK	2
3.	SD/MI	3
4.	SMP/MTs	2

Adapun untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidaurip beragam yakni ada yang tidak sampai tamat Sekolah Dasar sekitar 794 orang, tamatan SD sebanyak 2.072 orang, tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1536 orang, tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1513 orang, tamatan Diploma sebanyak 6 orang, sedangkan untuk jenjang Sarjana hanya kurang lebih sebanyak 40 orang.

4. Tempat Ibadah

Desa Sidaurip memiliki banyak Masjid dan mushola yang masing-masing sudah mencukupi jarak tempuh setiap masyarakat secara sangat merata, karena masing-masing di setiap RW (Rukun Warga) sudah ada. Di desa Panembangan memiliki banyak tempat ibadah yaitu masjid karena mayoritas penduduk di Desa Sidaurip adalah Islam.

B. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Pekerja seks komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap telah ada sejak tahun 2007 hingga saat ini. Para Pekerja Seks Komersial di desa Sidaurip juga memiliki pendekatan dalam mengasuh anak anaknya. Beberapa pekerja seks komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tentunya mereka mempunyai cara yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tiap orang tentu mengeluarkan argumentasinya sesuai dengan pengetahuan dan cara yang dimiliki oleh para narasumber.

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian :

1. Ibu Intan (nama samaran)

Peneliti mewawancarai Intan yang berusia 35 tahun. Intan merupakan pekerja seks komersial yang sudah bekerja selama kurang lebih 7 tahun, penghasilan yang didapat oleh Intan rata-rata sekitar 500.000-1.000.000. dari hasil pekerjaan tersebut Intan bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya seperti sekolah, dan kehidupan sehari-hari.

Ketika penulis mewawancarai salah satu pekerja seks komersial yang bernama intan yang disamping pekerja seks komersial juga berstatus sebagai janda. mengenai bagaimana cara mengasuh anaknya kemudian menjawab : *“Kalau cara ngasuh ya mba, tetap tak perhatikan mulai dari sekolahnya, makan minumannya, setiap hari mainnya, dan*

*lainnya tetap tak perhatikan dan tetap saya ikuti dari belakang tetap saya kontrol. Meskipun pekerjaan saya gak baik tapi saya tutupi mas jangan sampai dia tau, jadi saya tetap berlaku baik di depan anak saya kalau jaman sekarang nyebutnya pencitraan”.*⁶⁷

Menurut peneliti, cara pengasuhan yang dilakukan oleh salah satu pekerja seks komersial tersebut sudah benar, beliau tetap memerhatikan dan memenuhi kebutuhan anaknya tetapi pada pekerjaan ibunya merupakan suatu pekerjaan yang kotor serta memalukan di mata masyarakat sehingga ibunya menyebutkan bahwa jangan sampai anaknya tau kalau ibunya bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Seharusnya orang tua itu harus terbuka kepada anaknya, karena anak merupakan fotocopy atau duplikat dari orang tua, tetapi ibunya tetap bekerja dengan pekerjaan tersebut dan menurut peneliti cara mengasuhnya sudah benar karena mengawasi, memerhatikan, dan mengontrol anaknya sehingga anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang baik sesuai dengan ekspektasi orang tuanya.

2. Ibu Rini (nama samaran)

Peneliti mewawancarai Rini yang berusia 30 tahun. Rini merupakan pekerja seks komersial yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun, penghasilan yang didapat oleh Rini rata-rata sekitar 300.000-1.000.000. dari hasil pekerjaan tersebut Rini bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya seperti sekolah, dan kehidupan sehari-hari.

⁶⁷ Wawancara dengan Intan, Pada tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 14.20 WIB

Berbeda dengan pola pengasuhan ibu Intan, ibu rini mengasuh anaknya lewat ibu (nenek) dari si anak ibu Rini, sebagaimana dikatakan oleh ibu Rini “*Terus terang ya mba, saya gak pernah ngasuh anak saya karena begitu saya punya anak langsung diasuh oleh ibu saya. Jadi saya cari uang melalui pekerjaan saya ini terus hasilnya tak kasih ke anak saya untuk kebutuhan anak saya entah dari kebutuhan sehari-hari, sekolah, makan minumnya*”.⁶⁸

Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya. Tidak ada yang menyamai kedekatan dengan si anak selain bapaknya. Adapun tentang kasih-sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti ibunya. Suami (ayahnya) tidak boleh mencoba menanganinya sendiri, akan tetapi perlu menyerahkannya kepada ibunya (isterinya).⁶⁹

Menurut peneliti, untuk mengasuh anak lebih afdholnya di asuh oleh ibunya sendiri atau orang yang melahirkan anak tersebut karena ibu lebih berhak mengasuh anaknya karena ibu yang melahirkan anaknya, hal ini sesuai dengan syariat ajaran Islam bahwa ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya.

⁶⁸ Wawancara dengan Rini, Pada tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 WIB

⁶⁹ <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>

Berdasarkan pernyataan tersebut narasumber mempunyai anak dan anak dari narasumber tersebut diasuh oleh ibu dari narasumber tetapi narasumber tetap bertanggung jawab dengan anaknya dengan tetap memberi nafkah kepada anaknya, dan nafkah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anaknya entah itu untuk sekolah, makan minumannya, dan sebagainya.

Narasumber juga menafkahi anaknya, hal tersebut sesuai dengan hak anak menurut hukum Islam. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.⁷⁰

3. Ibu Susi

Peneliti mewawancarai Susi yang berusia 33 tahun. Susi merupakan pekerja seks komersial yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun, penghasilan yang didapat oleh Susi rata-rata sekitar 700.000-1.000.000. dari hasil pekerjaan tersebut Susi bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya seperti sekolah, dan kehidupan sehari-hari.

Adapun cara pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Susi dalam

⁷⁰http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

mengasuh anaknya yakni dengan cara mendidik dengan baik dan penuh perhatian, sebagaimana yang ibu Susi katakan sebagai berikut:

“Dididik dengan baik, ketika sekolah di tanyakan bagaimana sekolahnya? Nilai pelajaran baik atau tidak baik? Kalau ada PR ya tak suruh kerjakan, kalau habis sekolah ya bermain sama teman-temannya, habis main ya tak suruh mandi, waktunya makan ya tak kasih makan kalau gak mau makan ya bagaimana caranya anak itu mau makan. Saya kalau ndidik itu gak pernah mukul mba, nanti kalau tak pukul itu anak jadi takut, cukup di marahi saja. Jadi didik dengan baik lah mba, saya juga pengertian namanya anak itu ya bandel tapi itu sudah wajar.”⁷¹

Menurut peneliti, salah satu narasumber ini sudah baik dalam mengasuh anaknya berdasarkan argumentasinya anaknya didik dengan baik, perhatian, dan kasih sayang. Gaya pengasuhan yang dilakukan oleh narasumber ini adalah gaya pengasuhan *otoritatif* atau *demokratis*, merupakan gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua *otoritatif* biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa

⁷¹ Wawancara dengan Rini, Pada tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 08.30 WIB

mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.⁷²

4. Ibu Dini

Peneliti mewawancarai Dini yang berusia 29 tahun. Dini merupakan pekerja seks komersial yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun, penghasilan yang di dapat oleh Dini rata-rata sekitar 300.000-1.000.000. dari hasil pekerjaan tersebut Dini bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya seperti sekolah, dan kehidupan sehari-hari.

Ibu Dini merupakan seorang Ibu dengan berstatus janda. Ia mengasuh anaknya sendiri . Upaya yang dilakukan oleh Ibu Dini dalam mengasuh anaknya yakni sebagai mana yang ia katakan bahwa walaupun dirinya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial namun dirinya ingin anaknya menjadi orang sukses dan bisa membanggakan orangtuanya. Jangan sampai anaknya hidup susah seperti yang orang tuanya alami. Ibu Dini mengasuh anaknya dalam penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, apabila anak minta sesuatu ia selalu mengusahakan untuk ada. Ia sangat perhatian sekali terutama dalam hal pendidikan anaknya.⁷³

Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh Ibu Dini dalam mengasuh anaknya sudah baik namun, dalam persoalan cara untuk menafkahi anaknya ini yang bisa dikatakan tidak baik karena beliau

⁷² Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*,(Bogor : Galia Indonesia, 2004), hal.97.

⁷³ Wawancara dengan Dini, Pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 WIB

mencari penghasilan dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

5. Ibu Vita

Peneliti mewawancarai Vita yang berusia 25 Vita tahun. Vita merupakan pekerja seks komersial yang sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun, penghasilan yang didapat oleh Vita rata-rata sekitar 300.000-1.000.000. Dari hasil pekerjaan tersebut Vita bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya seperti sekolah, dan kehidupan sehari-hari.

Adapun narasumber berikutnya adalah Ibu Vita yang mana ia berstatus janda dan mempunyai anak namun masih balita (usia 7 bulan) . Ibu vita melakukan pekerjaan ini terpaksa karena ia harus menghidupi dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil. Dalam hal ini menurut ibu vita karena tuntutan biaya hidup yang tinggi karena anaknya saat ditinggal ibu Vita kerja anaknya bersama saudaranya sendiri yang mana ia juga harus memberikan upah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Vita bahwa ia ingin membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian meskipun untuk saat ini waktu yang diberikan belum sepenuhnya untuk menjaga dan merawat anaknya. Ia sadar bahwa pekerjaan saat ini yang dilakukan tidak baik. Oleh karenanya ia juga berharap bisa keluar dari pekerjaan yang saat ini ia jalani dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara yang baik.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Vita, Pada tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang dilakukan oleh narasumber sudah baik karena pada dasarnya mereka menginginkan anaknya untuk dapat bertumbuh menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Meskipun ibunya bekerja sebagai pekerja seks komersial namun para narasumber sadar bahwa ia tidak akan selamanya dalam pekerjaan seperti ini.

Pola asuh anak merupakan suatu pekerjaan orang tua kepada anaknya, dimana anaknya tersebut diasuh, dididik, dan dikontrol agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Mengasuh anak menjadi manusia yang agamis, pada hakikatnya adalah untuk menjaga fitrah yang ada dalam setiap individu manusia. Seorang anak mempunyai potensi bisa menjadi baik dan buruk. Oleh sebab itu orang tua anak tersebut wajib mengasuh, mendidik, membimbing agar tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik serta agamis. Sehingga anak sebagai Penerus bangsa, dapat mengharumkan bangsa, dan dapat mewujudkan cita-cita orang tuanya. Kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah atau keluarga harmonis merupakan suatu kebutuhan bagi setiap keluarga. Setiap orang yang sudah memiliki keluarga pasti dituntut untuk dapat menjalankan keluarga yang harmonis. Apabila orang tua gagal atau tidak berhasil dalam memerankan dengan baik dalam membina hubungan antara orang tua dan anak dalam mengasuh, mendidik, dan membina anak yang pada

awalnya menjadi harapan keluarga sebagai harta yang berharga di dunia, maka akan terbalik menjadi keluarga yang penuh derita bahkan mendapatkan siksa dari Allah.

C. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap di Tinjau dari Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah di jelaskan mengenai konsep pengasuhan anak (hadhanah), yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁷⁵

Tafsir Ayat Q.S At-Tahrim:6

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga perintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus di pelihara

⁷⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bekasi:PT. Alribh Murtadho Jaya, 2014), hlm.

kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Di riwayatkan bahwa ayat ke 6 ini turun Umar berkata “Wahai Rasulullah kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami? Rasulullah menjawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang di perintahkan Allah kepadamu Begitulah cara menyelamatkan dari api neraka.⁷⁶

Berdasarkan tafsir ayat diatas disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Agar terhindar dari api neraka.

Hukum Hadhanah adalah wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Ulama fikih sepakat bahwa hukum dalam merawat dan mendidik anak adalah wajib karena jika anak yang masih kecil atau mumayyiz tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, oleh sebab itu mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.⁷⁷

Dalam hukum Islam mengenai pola pengasuhan anak bagi pekerja seks komersial terdapat perbedaan bagi kalangan ulama, sebagian fuqaha berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak anak, jika anak tersebut melepaskan hak hadhanah maka hak itu akan terlepas. Pengasuh dapat dipaksa untuk melakukan pengasuhan apabila ia tidak mau melaksanakan

⁷⁶ <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>, di akses pada tanggal 25 April 2024

⁷⁷ M. Asroruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2021

kewajibannya. Sebaliknya jika anak tidak mau diasuh oleh pengasuhnya maka pengasuh tidak dapat memaksa anak itu agar diasuh olehnya. Ulama muhaqqiqin berpendapat bahwa hadhanah terkait dalam tiga hak yaitu hak ibu pengasuh, hak anak, dan hak ayah atau orang yang menduduki kedudukannya. Jika ada kemungkinan untuk mengkompromikan ketiganya, maka hal itu harus dilakukan. Namun apabila terjadi pertentangan maka hak anak harus didahulukan di atas hak-hak lainnya.⁷⁸

Sedangkan dalam pola pengasuhan anak bagi pekerja seks komersial terdapat syarat-syarat yang harus dimiliki, namun menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dijelaskan bahwa seorang pezina tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh.

Adapun syarat menurut Madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Amanah
- d. Baligh
- e. Perempuan yg baik serta bermoral tinggi berakhlakul karimah. Perempuan fasik, seperti pezina, peminum arak, pencuri, dan sebagainya tidak berhak menjadi pengasuh.
- f. Merdeka
- g. Tinggal bersama anak-anak yang diasuh.
- h. Jika pengasuh itu ibunya sendiri disyaratkan dia belum kawin lagi

⁷⁸ Abdul Basith Junaedi, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol 7, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2017, hal.82

dengan lelaki lain.

- i. Mempunyai tempat tinggal.
- j. Jika pengasuh anak-anak merupakan seorang wanita asing disyaratkan suaminya mempunyai pertalian saudara dengan anak yang diasuh.⁷⁹

Menurut Madzhab Hanafi sebagai berikut:

Berpendapat bahwa syarat-syarat hadhanah adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Berkuasa untuk melakukan kerja, orang yang sudah tua, buta, bisu, tidak boleh menjadi pengasuh.
- c. Sekiranya anak yang dipelihara itu perempuan maka penjaganya mestilah mengawasi dan menjaga anak-anak itu daripada melakukan sifat-sifat buruh khususnya perbuatan yang didorong oleh nafsu dan syahwat.
- d. Penjaga atau pengasuh harus orang yang amanah kepada agama bukan peminum arak atau pezina.
- e. Penjaga mestilah orang yang sehat dari semua penyakit.
- f. Penjaga mestilah orang yang cerdas dalam mengurus harta bukan seorang yang pembazir.
- g. Jika penjaga itu wanita maka disyariatkan dia bukanlah orang yang sering di datangi lelaki asing kecuali jika wanita itu berkawin dengan mahram anak itu.⁸⁰

⁷⁹ Masadah, *Hadhanah Dalam Perspektif Iman Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*, Vol 5, STIT Raden Wijaya Mojokerto, 2020, hal.77

⁸⁰ Ibid, hal.79.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan anak bagi pekerja seks komersial menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tidak diperbolehkan karena pekerja seks komersial merupakan perilaku yang tidak baik atau menyimpang yang dikhawatirkan apabila tetap mengasuh anak akan mendapat dampak buruk bagi anak tersebut.

Hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak dalam rangka memelihara dan melindungi kepentingan mereka pada saat perkawinan mereka masih utuh, tetapi kewajiban itu terus berlangsung meski perkawinan mereka telah putus kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mampu hidup mandiri atau sudah menikah. Secara prinsip Islam memang memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, karena ibu dipandang lebih telaten, lebih sabar, dan lebih memiliki kasih sayang dibanding ayah. Namun ketentuan itu tidak berlaku karena Islam selalu berpihak kepada kepentingan anak-anak. Untuk itu Islam menetapkan beberapa syarat penting yang harus dimiliki oleh yang hendak menjadi pengasuh anak-anak yaitu, memiliki sifat amanah dan memiliki kecakapan.⁸¹

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pola asuh anak bagi

⁸¹ Opcit. *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, hal.98.

pekerja seks komersial boleh di lakukan apabila memenuhi 5 hak bagi anak (hak ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak memberi pakaian, hak tempat tinggal), dan sejatinya hak asuh anak ada di Ibu. Oleh karena itu terlepas dari pekerjaan ibunya yang tidak baik namun hak asuh tetap ada pada Ibu atau jika memang dikawatirkan akan memberikan pengaruh buruk maka lebih baik pola asuh diberikan di berikan pada neneknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pola asuh anak merupakan suatu pekerjaan orang tua kepada anaknya, dimana anaknya tersebut diasuh, dididik, dan dikontrol agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Mengasuh anak menjadi manusia yang agamis, pada hakikatnya adalah untuk menjaga fitrah yang ada dalam setiap individu manusia. Seorang anak mempunyai potensi bisa menjadi baik dan buruk. Oleh sebab itu orang tua anak tersebut wajib mengasuh, mendidik, membimbing agar tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik serta agamis.
2. Pola pengasuhan anak bagi pekerja seks komersial menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tidak diperbolehkan karena pekerja seks komersial merupakan perilaku yang tidak baik atau menyimpang yang dikhawatirkan apabila tetap mengasuh anak akan mendapat dampak buruk bagi anak tersebut. Secara prinsip Islam memang memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, karena ibu dipandang lebih telaten, lebih sabar, dan lebih memiliki kasih sayang dibanding ayah. Namun ketentuan itu tidak berlaku karena Islam selalu berpihak kepada kepentingan anak-anak. Untuk itu Islam menetapkan

beberapa syarat penting yang harus dimiliki oleh yang hendak menjadi pengasuh anak-anak yaitu, memiliki sifat amanah dan memiliki kecakapan.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap Upaya Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidaupri Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap) maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan dalam sebuah penelitian ini berikut berikut:

Bagi peneliti cara pengasuhan yang telah dilakukan oleh pekerja seks komersial kepada anaknya sudah dikatakan benar karena mereka mengasahi dan menyayangi anaknya serta merawat dan menjaga anak dengan baik. Namun, dalam hal ini peneliti kurang setuju apabila untuk merawat anak itu dilakukan dengan cara memperoleh rizki yang tidak baik menurut hukum Islam. Alangkah lebih baiknya mereka itu dalam mengasah maknan ataupun yang lainnya itu kepada anak mereka itu didapatkan dengan cara yang baik dalam hal ini tidak melanggar atauran syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru vanHoeve, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 1999).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Presindo,2004).
- Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo,2007).
- Achmad Muhajir. 2017. Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor PendidikanRumah), Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017
- Achmad Muhajir. 2017. *Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor PendidikanRumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2 Desember 2017
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*,(Bogor : Galia Indonesia, 2004).
- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019).
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*,terj. *Abdul Rosyad Sidiq*, Jakarta: AkbarMedia, 2010.
- Annisa Adhilla. 2019. Self esteem pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila, Skripsi, Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Annisa Adhilla. 2019. *Self esteem pada wanita yang bekerja sebagai wanita tuna susila, Skripsi*, (Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan, 2019)
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah,2010).
- Atmosiswoyo dan Subyakto, *Anak Unggul Berotak Prima* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2002).
- Casmini, *Emotional Parenting* (Yogyakarta: Prenada Media, 2007).
- Dahlan Abdul Aziz, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Ikhtiar Baru VAN

hoepe,1999).

Desi Kurnia Sari, Sri Saparahayuningsih, dan Anni Suprapti, "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Yang Berperilaku Agresif (Studi Deskriptif Kuantitatif Di TK Tunas Harapan Sawah Lebar Kota Bengkulu)," *Jurnal Ilmiah Potensia* 3, no. 1 (2018).

E.Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Kanisius, 2002).

Emzir, *Metodelogi Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011).

Ghalib Bin Sulaiman al-Harbi, *Sungguh Merugi Siapa yang Mendapati Orang Tuanya Masih Hidup tapi Tidak Meraih Surga*, (Jakarta: Pustaka Fatimah, 2010).

Hakim Rahmat, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung: Pustaka setia,2000), hal.224.

http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

<http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/anak-parenting/231-hak-hak-anak-dalam-al-quran-bagian-1>, di akses pada tanggal 15 April 2018

<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>

<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.01.04.2011>

<https://www.orami.co.id/magazine/hadis-anak-yatim>, diakses pukul.23.30

InternetArchiveBot, Pelacran, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacran>, 17 Mei 2021.

Irvan Hardiansyah. 2018. *Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah.*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Irvan Herdiansyah, *Pemeliharaan Anak Mantan PSK perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jamaluddin, *Analisis hukum perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat KotaLhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara* , (Medan: Disertasi sekolah pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008).

- Jan Michiel Otto, “*Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden*”, *Terjemahan Tristram Moeliono, Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003.
- Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Al Kautsar, 2006).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bekasi: PT. Alribh Murtadha Jaya, 2014.
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004).
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004).
- Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*.
Jurnal psikologi Vol. 1. No. 1, juni 2005
- M.Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum*, (Medan: USU Pers, 2002). *Majalah Tempo* (edisi Sabtu, 25 Juli 1992), 15.
- Mualifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009.
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Muhamad Fadzli. 2018. *Pola Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam.*, Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Muhamad Fadzli. 2018. *Pola Pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam.*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, “Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma

Negeri 1 Semarang,” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 2 (2014).

Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki di Sma Negeri Sempura*, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Nur Istiqomah Hidayati, “Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, Dan Kemandirian Anak SD,” *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (Januari 2014).

Reswono Alfiandi Rahman. 2018. Potret kehidupan wanita tuna susila dalam masyarakat prespektif norma dan nilai islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan), Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI).

Salwa Muin, “Peran Pola Asuh Permisif, Iklim Sekolah, dan Motivasi Berprestasi Terhadap Perilaku Membolos Siswa,” *PSIKOPEDAGOGIA* 4, no. 2 (2015), hal.

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004, cet. 1).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Di*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016).

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Hak Cipta 2002).

Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakary, 2008).

Tihami, “*Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Tim penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002).

Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 1983).

Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984).

<https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>, di akses pada tanggal 25 April 2024

M. Asroruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2021

Abdul Basith Junaedi, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol 7, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2017, hal.82

Masadah, *Hadhanah Dalam Perspektif Iman Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*, Vol 5, STIT Raden Wijaya Mojokerto, 2020, hal.77

Wawancara dengan Dini, Pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Vita, Pada tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 WIB

Wawancara dengan Intan, Pada tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 14.20 WIB

Wawancara dengan Rini, Pada tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 WIB

